

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
22 TAHUN 2023 PADA DANA TABUNGAN NASABAH BANK RAKYAT
INDONESIA UNIT SAMBENG LAMONGAN**

SKRIPSI



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NAFIATUD DINIYAH
21103080021**

PEMBIMBING :

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu lembaga keuangan milik negara yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki aset tertinggi di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun demikian, BRI menghadapi tantangan serius terkait dengan meningkatnya tindakan kejahatan yang merugikan nasabah, terutama dalam hal kehilangan dana tabungan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan konsumen yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut di BRI, dengan fokus pada perlindungan dana tabungan nasabah, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, yang menekankan perlindungan terhadap harta nasabah sebagai salah satu tujuan utama.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan *maqāṣid al-syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BRI sebagai lembaga jasa keuangan telah menerapkan berbagai langkah perlindungan untuk melindungi dana dan data pribadi nasabahnya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. BRI Unit Sambeng ditinjau pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 BRI telah memenuhi kewajiban dalam menangani pengaduan nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 Tahun 2023. Layanan call center 24 jam, prosedur investigasi transparan, dan sistem penanganan pengaduan yang melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang menunjukkan upaya BRI dalam merespons keluhan nasabah. BRI telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga keamanan sistem dan memberikan solusi dalam kasus kerugian, seperti penyelesaian sengketa yang transparan, tantangan besar tetap muncul dari faktor eksternal seperti kejahatan siber dan penipuan. agar perlindungan terhadap dana tabungan nasabah sesuai dengan tujuan *Maqāṣid al-Shari'ah*, BRI perlu terus meningkatkan sistem pengamanannya, memperkuat upaya mitigasi risiko, dan memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi dengan maksimal.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Sektor Jasa Keuangan, BRI, Dana Tabungan, Nasabah, Kejahatan siber, *Maqāṣid al-syari'ah*, *Hifz al-māl*.

ABSTRACT

Bank Rakyat Indonesia (BRI) is one of the state-owned financial institutions supervised by the Financial Services Authority (OJK) and has the highest assets in Indonesia for three consecutive years. Nonetheless, BRI faces serious challenges related to the increase in criminal acts that harm customers, especially in terms of loss of savings funds. This indicates weaknesses in consumer protection as stipulated in Financial Services Authority No. 22 of 2023 on consumer protection in the financial services sector. This study aims to analyze the implementation of this regulation in BRI, focusing on the protection of customer savings funds, and evaluate the extent to which this policy is in accordance with Maqashid Syariah principles, which emphasize the protection of customer wealth as one of the main objectives.

The method used in this research is field research with qualitative descriptive analysis through a normative juridical approach. Data collection techniques include observation, and interviews. While analyzing this research using the Consumer Protection Law, Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, and maqaṣid al-syari'ah.

The results showed that, BRI as a financial services institution has implemented various protection measures to protect the funds and personal data of its customers, in accordance with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. BRI Sambeng Unit reviewed in the Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 BRI has fulfilled its obligations in handling customer complaints in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 22 of 2023. A 24-hour call center service, transparent investigation procedures, and a complaint handling system involving the Head Office and Branch Offices demonstrate BRI's efforts in responding to customer complaints. While BRI has implemented various policies to maintain system security and provide solutions in cases of loss, such as transparent dispute resolution, major challenges still arise from external factors such as cybercrime and fraud. For the protection of customer savings funds to be in line with the objectives of Maqāṣid al-Shari'ah, BRI needs to continue to improve its security systems, strengthen risk mitigation efforts, and ensure that customer rights are maximally protected.

Keywords: *Financial Services Authority Regulation, Consumer Protection, Financial Services Sector, BRI, Savings Fund, Customer, Cyber Crime, Maqāṣid al-syari'ah, Hifz al-māl.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafiatud Diniyah

NIM : 21103080021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Peraturan OJK No 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pada Dana Tabungan Nasabah Bank Rakyat Indonesia" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Yang menyatakan,



Nafiatud Diniyah
NIM: 21103080021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nafiatud Diniyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nafiatud Diniyah
NIM : 21103080021
Judul : "Implementasi Peraturan OJK No 22 Tahun 2023 Tentang
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan Pada Dana Tabungan Nasabah Bank Rakyat
Indonesia"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2025 M
22 Sha'ban 1446 H

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
19761018200801 2 009

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-294/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22
TAHUN 2023 PADA DANA TABUNGAN NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT SAMBENG LAMONGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFIATUD DINIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080021
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED
Valid ID: 67cf7abfe82a1



Pengaji I
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED
Valid ID: 67cf1a4412c05



Pengaji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED
Valid ID: 67cce67a5ff59



Yogyakarta, 28 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 67cfac66723fc

MOTTO

*Singsingkanlah lengan baju dan bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang kau
inginkan, karena kesuksesan tidak akan pernah tercapai dengan kemalasan.*

(Drs. KH. Asy'ari Mahfudz)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

“Alhamdulillahi Rabbil ‘Ālamīn”

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Sholli dan Ibunda Siti Munawarah
yang banyak mendoakan, membimbing, dan berjuang membesarkan saya hingga

detik ini

Kedua kakak saya, Kakak Arzaqul Anfa' yang telah memberikan kasih sayang
dan perhatiannya serta selalu membantu saya dalam hal apa pun, kakak Ahmad
Mubarok yang selalu memberikan perhatian, dan selalu menemani saya dari kecil
sampai sekarang

Dan kepada teman-teman saya yang telah mendukung dan memberikan warna
dalam hidup saya selama masa pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta'</i>	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	A
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta' addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

گَرَامَةُ الْأُولَيَا	Ditulis	Karamah al-Auliya’
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

— كَتَبَ	Fathah Ditulis	Ditulis Kataba	A
— قَوْيٌ	Kasrah Ditulis	Ditulis Qawi	i
— يُكْرَمُ	Dammah Ditulis	Ditulis Yukramu	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis Ditulis	A Jahiliyah
---------------	------------------------	--------------------

جَاهِلَيَّةٌ		
fathah + ya' mati	Ditulis	A
قَوْيٌ	Ditulis	Qawa
kasrah+ ya' mati	Ditulis	I
كَرِيمٌ	Ditulis	Karim
dammah + wawu mati	Ditulis	u
فُرُوعٌ	Ditulis	furu'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَلَّا نَتَمْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'an syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	al-Qomar
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams
السَّمَاءُ	Ditulis	as-Sama'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh :

أَهْلُ السُّنَّةُ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السَّيَّدُ سَابِقُ	Ditulis	as-Sayyid Sabiq

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallahu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ إِلَّا هُدَىٰ لَهُ

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pada Dana Tabungan Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Sambeng” ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati. Selama proses penyusunan skripsi ini, beliau senantiasa mempermudah saya dalam setiap langkah, tidak pernah mempersulit, dan selalu memberikan arahan yang jelas dan konstruktif. Saya merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh beliau, terima kasih atas segala bantuan, waktu, dan perhatian yang telah diberikan.
6. Para Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah tulus memberikan bekal ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa Ayahanda H. Muhammad Sholli, seseorang yang penulis sayangi selamanya, yang mempunyai hati seluas samudra, yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis, yang selalu memenuhi semua kebutuhan dan keinginan penulis, seseorang yang selalu memberikan dukungan dalam hal apapun, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian, dan yang selalu melangitkan doa-doanya tiada henti. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan lahir batinnya, dilancarkan segala urusannya, diberikan keberuntungan tiada henti,

- diberikan rezeki yang berlimpah, dihapuskan segala dosa dan kesalahannya, diharamkan dari siksa api neraka, diberkahi dan diridhai setiap langkahnya.
8. Teristimewa Ibunda Hj. Siti Munawarah, seseorang yang sudah melahirkan penulis, seseorang yang selalu melangitkan doa-doanya setiap hari tanpa putus, yang selalu memberikan dukungan dan selalu mengorbankan segalanya untuk penulis, selalu memberikan arahan dan bimbingan agar penulis bisa menjadi wanita baik dan terarah, beliau selalu mengupayakan semuanya, wanita hebat yang selalu penulis sayangi, ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, umur yang panjang, bahagia lahir batinnya, dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosanya, diharamkan dari siksa api neraka.
 9. Teristimewa yang sangat penulis cintai dan sayangi, kedua kakak saya (Kakak Arzaqul Anfa' dan Ahmad Mubarok) yang selalu memberikan perhatiannya, yang selalu membantu penulis dalam hal apapun, terima kasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang selalu menyelimuti hari-hari penulis. Semoga senantiasa diberikan kemudahan setiap langkahnya, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, diberikan kebahagiaan lahir batin dan selalu dikelilingi keberuntungan, terima kasih sudah menemani penulis dari penulis lahir sampai sekarang, kamu seperti teman yang tidak akan pernah tergantikan.
 10. Keluarga besar yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis dalam setiap perjalanan dan proses kehidupan.

11. Ustadz Drs. KH. Asy'ari Mahfudz (Alm) beserta Ustadzah Dra. Hayatun, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ngesong Jombang yang telah memberikan doa serta memberikan ilmu yang akan selalu menjadi bekal penulis dalam setiap langkah kehidupan.
12. Ustadzah Eni Rahmawati, M.Pdi selaku Pengasuh Putri Pondok Pesantren Darussalam Ngesong Jombang, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan tentunya ilmu yang tidak terbatas, terima kasih atas ilmu yang diberikan, penulis merasakan ilmu tersebut sangat berguna dan bermanfaat sampai saat ini.
13. Para staff BRI Unit Sambeng, para staff Otoritas Jasa Keuangan Kota Yogyakarta, yang dengan baik hati memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di instansi tersebut, saya sangat menghargai waktu yang telah diluangkan, sambutan yang hangat dan ramah sangat mendukung kelancaran penelitian ini. Serta para nasabah BRI Unit Sambeng yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang pengalaman terkait permasalahan pada skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
14. Temanku pondok Tita yang masih berhubungan erat dengan penulis, Temanku MAN terkhusus SEDASA (Windhi, Tsalis, Ela, Intan, Firda, Merry, Elvina, Luthfi dan Widya), yang selalu memberikan dukungan dan semangat secara virtual meskipun dengan jarak yang jauh dan beda Universitas.

15. Teman pertama penulis di bangku perkuliahan bisa disebut sahabat penulis yang ternyata sampai akhir perkuliahan masih dekat dan masih terjalin secara utuh dan penuh kasih sayang serta saling membantu (Alfira Sekar Galuh Hafidza dan Renata Annida Rafaghilda), semoga Allah memberikan kelancaran setiap langkah pencapaian masing-masing.
16. Sahabat-sahabatku “Power Puffgurls” (Shinta, Syafa, dan ulfa), sahabat-sahabatku “Bidadari Sholehah” (Saharani Indy, dan Nadia), terima kasih sudah membersamai penulis selama dibangku perkuliahan, terima kasih sudah memberikan warna dalam kehidupan penulis selama di bangku perkuliahan, mungkin jika tidak ada kalian penulis tidak akan merasakan sebahagia dan sebersyukur ini.
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 114 Kelompok 317 (KKN Sumberkerang) Keysha, Aida, Elsa, Salma, Bana, Roni, Adib, Fadel, dan Ridwan yang telah membersamai penulis dalam penyusunan skripsi, dan saling memberikan dukungan, dan semangat.
18. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang tidak disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penulis selama perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
19. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut mendoakan, memberikan semangat, membantu, dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi, termasuk teman-teman yang mengerjakan secara bersama dengan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 5 Februari 2025M.

6 Sya'ban 1446 H.



Nafiatud Diniyah

NIM. 21103080021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, SEKTOR JASA KEUANGAN, DAN MAQASID AL-SYARI'AH.....	26
A. Perlindungan Konsumen.....	26
1) Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
2) Pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	29
3) Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	31
4) Lembaga Badan Perlindungan Konsumen.....	33
5) Penyelesaian Sangketa Konsumen.....	34
B. Sektor Jasa Keuangan.....	35

1)	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	35
2)	Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	35
3)	Landasan Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	36
4)	Tujuan Dibentuknya Lembaga Jasa Keuangan.....	37
5)	Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	38
6)	Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	39
7)	Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	42
8)	Aturan Normatif Otoritas Jasa Keuangan Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Jasa Keuangan.....	43
9)	Aturan Normatif Perlindungan Konsumen Edukasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	45
10)	Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	46
11)	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.....	48
B.	<i>Maqasid al-Syari'ah</i>	52
1)	Pengertian <i>maqasid al-Syari'ah</i>	53
2)	Klasifikasi <i>maqasid al-Syari'ah</i>	57
3)	Konsep <i>Hifz al-māl</i> dalam <i>maqasid al-Syari'ah</i>	63
BAB III GAMBARAN UMUM BANK RAKYAT INDONESIA, KEAMANAN TABUNGAN BANK RAKYAT INDONESIA, FAKTOR PENYEBAB KEHILANGAN DANA TABUNGAN NASABAH, FENOMENA KEHILANGAN DANA TABUNGAN NASABAH BRI UNIT SAMBENG.....		53
A.	Gambaran Umum Perusahaan.....	53
1)	Bank Rakyat Indonesia secara umum.....	53
2)	Kegiatan Usaha Bank Rakyat Indonesia.....	54
3)	Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Tabungan.....	57
4)	Pembukaan Rekening.....	61
5)	Produk Simpanan BRI.....	64
B.	Keamanan Tabungan BRI.....	64
C.	Faktor Penyebab Kehilangan Dana Tabungan Nasabah.....	67
1)	Pengoperasian Perbankan.....	67

2) Penipuan atau Kejahatan <i>Cyber</i>	70
D. Fenomena Kehilangan Dana Tabungan Nasabah Bri Unit Sambeng.....	75
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 PADA DANA TABUNGAN NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA.....	81
A. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pada Dana Tabungan Nasabah Bank Rakyat Indonesia ditinjau pada perlindungan Konsumen.....	81
B. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pada Dana Tabungan Nasabah Bank Rakyat Indonesia ditinjau pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.....	89
C. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pada Dana Tabungan Nasabah Bank Rakyat Indonesia ditinjau pada <i>Maqaṣid al-Syari’ah</i>	107
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Aset Pada Bank BUMN Tahun 2021-2023.....4

Tabel 3.1 Kelengkapan Dokumen Pembukaan Rekening BRI.....63



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu mengusahakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah melalui transaksi perniagaan, perdagangan, berserikat atau kerja sama usaha, baik dalam bentuk hubungan produsen dengan konsumen maupun dalam bentuk lainnya. Seiring berkembangnya zaman dengan dibersamai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, menuntut manusia untuk menciptakan segala bentuk inovasi baru untuk mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks.

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat membentuk Indonesia mengupayakan dalam membentuk perekonomian yang memadai dengan perkembangan zaman yang mengarah pada modernisasi melalui pembangunan nasional. Munculnya lembaga keuangan memberikan fondasi yang kuat terhadap pentingnya serta ke strategisannya pengembangan perekonomian pada bangsa dan negara. Terdapat bentuk lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada sisi bank peran yang

paling pokok adalah sebagai kedudukan dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang efektif dan efisien.¹

Lembaga keuangan “perbankan” sering menjadi suatu pengamatan dan memicu perhatian masyarakat, hal ini adanya kemudahan, dan pengaruh nyata pada kehidupan masyarakat, seperti kemudahan transaksi simpan pinjam, penyimpanan uang dan harta kekayaan demi memberikan keamanan secara penuh, ataupun memperoleh kredit modal usaha.² Perubahan perbankan semakin eksplisit dalam kemajuannya, berbagai macam bentuk sarana dan prasarana di wadahi demi menciptakan kemudahan dan kepuasan kepada nasabah.

Peran dalam perbankan sangat penting pada perekonomian suatu bangsa, terkhusus pada pembangunan nasional. Negara memerlukan peran lembaga keuangan untuk memberikan dukungan dan pembiayaan untuk pembangunan ekonomi. Bank adalah salah satu lembaga pemegang peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang yang banyak.³

¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2017) hlm. 93.

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta:Kencana, 2015), hlm. 1.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2)

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank berdasarkan fungsinya dikenal 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Bank Umum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Bank umum terdiri dari BUMN, swasta, dan campuran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Badan Usaha Milik Negara, yang disingkat BUMN, dalam Undang-undang diatur dalam Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Perbedaan BUMN dengan badan hukum lainnya yaitu pada modal, pada BUMN seluruh besar modal atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara, selanjutnya melalui penyertaan secara langsung, dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga pada hal ini BUMN harus mengalokasikan secara mandiri dan profesional dengan tujuan tercapainya maksud usahanya, yaitu keuntungan (profit).⁶

⁴ Pasal 1 ayat (3)

⁵ Pasal 1 ayat (4)

⁶ J. T. K. S. Natun “status kepemilikan anak perusahaan BUMN,” *Mimbar Keadilan*, Vol. 12:1 (Juli 2019), hlm. 6-7.

Beberapa Bank yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN).⁷

Tabel 1.1 Total Aset Pada Bank BUMN Tahun 2021-2023

Tahun 2021	
Nama Bank	Total Aset
BRI	1,678,097,7341
Bank Mandiri	1,355,555,571
BNI	941,211,128
BTN	371,868,311
Tahun 2022	
Nama Bank	Total Aset
BRI	1,572,761,035
Bank Mandiri	1,570,332,063
BNI	997,556,847
BTN	402,148,312
Tahun 2023	
Nama Bank	Total Aset
BRI	1,835,248,731
Bank Mandiri	1,688,850,385

⁷ S. J. Ferdinandus dkk., “Analisis Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Bumn Di Indonesia,” *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 11:1 (Juli 2022), hlm. 1040.

BNI	1,048,725,727
BTN	438,749,736

Sumber : diolah penulis dari website resmi OJK

Dari tabel di atas dapat diketahui total aset yang mempunyai nilai paling tinggi pada tiga tahun terakhir pada tahun 2023 adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain memiliki nilai total aset yang tinggi BRI juga memiliki jumlah nasabah, serta jaringan kantor cabang yang tidak sedikit. Bahkan BRI memberikan jangkauan secara luas sampai ke pelosok desa dengan total lebih dari 10.000 unit kerja, kantor cabang, kantor unit, dan BRI Teras.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank yang memiliki jaringan cabang terbanyak di Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung sektor perekonomian, terutama dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat di berbagai tingkat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Salah satu unit BRI yang memiliki peran strategis adalah BRI unit yang berada di kecamatan. Unit BRI di kecamatan memiliki fungsi yang sangat krusial dalam memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat di tingkat lokal yang cenderung jauh dari pusat kota dan memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Unit BRI yang berada di kecamatan seringkali merupakan satu-satunya kantor perbankan yang dapat diakses oleh nasabah di wilayah tersebut. Keberadaan unit ini sangat penting, karena memberikan akses langsung bagi masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan, seperti penyimpanan dana, penarikan, dan peminjaman, yang tidak dapat diperoleh dengan mudah di

daerah tersebut. Mengingat fungsinya yang vital, prosedur dan kebijakan perlindungan konsumen di unit BRI kecamatan harus diterapkan secara optimal agar dapat menghindari risiko yang dapat merugikan nasabah, termasuk risiko pada dana tabungan.

Terbentuknya bank-bank di Indonesia memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia selaku bank sentral untuk melakukan pengawasan. Namun lahirnya lembaga pengawas independen pengawasan beralih kepada lembaga otoritas jasa keuangan (OJK). Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, semakin banyak masyarakat atau konsumen yang menggunakan berbagai produk dan layanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan tujuan pengelolaan keuangan yang baik serta adanya jaminan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi bisnis.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 22 Desember 2023, pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 18 April 2022. Perubahan peraturan otoritas jasa keuangan dari tahun 2022 ke

tahun 2023 bertujuan untuk menyesuaikan kondisi terkini untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang kredibel dan terjamin, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan.⁸

Terbentuk dan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan tahun 2023, sudah seharusnya konsumen dan masyarakat merasa terlindungi serta perubahan peraturan tersebut dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada analisis pasal yang terkandung dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, penelitian ini hanya menggunakan pasal 8 ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf c dan e serta pasal 10 ayat (1) dan (2), hal ini karena relevansi langsungnya terhadap perlindungan konsumen yang secara spesifik terkait perlindungan pada aspek perlindungan data, aset, privasi konsumen, dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Ada tiga faktor menarik dan wajib diteliti lebih lanjut menurut peneliti, yang pertama adalah implementasi perlindungan jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI ditinjau pada perlindungan konsumen dan peraturan otoritas jasa keuangan di sektor jasa keuangan pada Nomor 22 Tahun 2023. Di samping BRI yang mempunyai visi selalu mengutamakan kepuasaan semua para nasabah yang ada di seluruh Indonesia agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank terbaik di negara ini. Namun ternyata banyak

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

keluhan dari masyarakat terkait beberapa hal selama menjadi nasabah BRI. Meskipun telah terbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 terkait Perlindungan Jasa Keuangan, namun belum memberikan perlindungan yang kuat dan belum sepenuhnya efektif. Selain data nasabah yang dilindungi, dana tabungan nasabah adalah salah satu hal yang penting untuk dilindungi, karena dana tabungan nasabah adalah objek yang dititipkan oleh nasabah kepada bank karena rasa kepercayaan.

Tindakan kejahatan yang semakin meluas dengan berbagai macam cara memberikan dampak negatif kepada nasabah berupa kerugian yang dialami oleh nasabah. Salah satu tindakan kejahatan yang dialami oleh nasabah BRI di Kota Yogyakarta berinisial MBS, yang mengalami kehilangan dana tabungannya lebih dari 30 juta rupiah. Hal ini terjadi setelah satu hari nasabah melakukan transaksi online lewat mobile banking untuk membeli keperluan.⁹

Kasus kedua terjadi pada seorang nasabah BRI berinisial SP nasabah bank di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku kehilangan uang senilai Rp. 400 juta di rekeningnya. Dana berpindah ke rekening lain dalam waktu 49 detik setelah nasabah tersebut menyetorkan uangnya ke teller bank. Namun pihak bank menegaskan bahwa nasabah menarik uang dengan bukti transaksi penarikan yang sah dan valid.¹⁰

⁹ Rully R. Ramli, "BRI Buka Suara Soal Raibnya Dana Nasabah di Yogyakarta," <https://money.kompas.com/read/2021/12/01/102504226/bri-buka-suara-soal-raibnya-dana-nasabah-di-yogyakarta>, akses 7 Maret 2024.

¹⁰ Lisye Sri Rahayu dan Hermawan Mappiwali, "nasabah mengaku hilang duit Rp 400 juta, BRI ungkap ada pembatalan setoran," <https://news.detik.com/berita/d-5497106/nasabah-ngaku-hilang-duit-rp-400-juta-bri-ungkap-ada-pembatalan-setoran>, akses 7 Maret 2024.

Kasus selanjutnya dialami oleh nasabah BRI asal Jawa Timur, berinisial RA, yang kehilangan dana tabungannya di BRI senilai Rp 27 Juta. Pada saat itu RA bersama suaminya sedang melakukan perjalanan menuju ke mantup salah satu kecamatan yang ada di kebupaten Lamongan Jawa Timur. Di tengah perjalanan, telepon milik RA berbunyi tanda adanya notifikasi. Namun, saat itu tidak langsung membuka telepon karena masih dalam perjalanan, dan dia mengaku kerap berkunang-kunang ketika melihat telepon saat dalam perjalanan karena memiliki penyakit vertigo. Sesampai di rumah RA membuka hp dan mendapatkan pesan singkat dari mobile banking penarikan uang di rekening.¹¹

Dialami juga oleh nasabah BRI yang berinisial NPR seorang asisten rumah tangga asal Cemagi Bandung, yang kehilangan dana tabungan senilai Rp. 36.999.990 dari rekeningnya. Diketahui ketika NPR hendak mengambil uang di Anjungan tunai mandiri (ATM) untuk membeli keperluan bahan material bangunan pada hari Rabu, 17 April 2023.¹²

Selanjutnya dialami oleh warga desa randusangka kulon, kabupaten brebes jawa tengah yang berinisial DY. Melaporkan kehilangan saldo rekening tabungan BRI hanya dalam sehari senilai Rp. 213 juta secara misterius. Yohanes mengatakan saldo yang hilang terbagi dalam dua rekening tabungan yang berbeda, nasabah ini memiliki tabungan di BRI Cabang brebes dan BRI Kantor

¹¹ M. Yusuf Purwanto, "Rp 27 Juta Rekening BRI Hilang Misterius," <https://radarbojonegoro.jawapos.com/hukum-kriminal/711322246/rp-27-juta-di-rekening-bri-hilang-misterius>, akses 7 Maret 2024.

¹² Uang Ni Luh Rustini Lenyap, Bri Beri Penjelasan, <https://balipolitika.com/2024/04/17/uang-ni-luh-putu-rustini-lenyap-bri-beri-penjelasan/>, akses 8 Maret 2024.

Cabang Pembantu Jatibarang. Di mana dalam rincianya nominal hilangnya saldo di rekening BRI cabang Brebes Rp. 7,7 juta, dan senilai Rp. 206 juta di rekening BRI KCP Jatibarang.¹³

Untuk memperkuat fakta kasus tersebut yang masih sering terjadi hal ini dialami oleh nasabah BRI Kota Palembang, berinisial SN kehilangan dana tabungan sebesar Rp 402.000.000.00 pada akhir tahun 2024, kasus ini sangat viral di sosial media khususnya di aplikasi tiktok, dan tidak banyak dari mereka yang sharing di kolom komentar dengan kejadian serupa yang dialami oleh mereka.¹⁴

Kemudian peninjauan maqashid syariah pada implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Jasa Keuangan pada dana tabungan nasabah juga diperlukan. Meskipun Maqashid syariah adalah prinsip islam sedangkan BRI merupakan lembaga keuangan konvensional yang pada sistem operasionalnya tidak berprinsip syariah melainkan berdasarkan aturan nasional. Tetapi apakah pada pengoperasian dan sistemnya tetap dapat menjamin dan melindungi apapun yang masuk pada apa yang harus dilindungi oleh pihak bank yang berkaitan dengan nasabah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemasfadatan. Dan apakah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan

¹³ Tresno Setiadi dan Dita Angga Rusiana, “Saldo Tabungan Warga Brebes Rp. 213 Juta Hilang Misterius, Ketahuan Saat Mau Ambil Uang Tapi Tidak Bisa,” <https://regional.kompas.com/read/2023/12/01/170048278/saldo-tabungan-warga-brebes-rp-213-juta-hilang-misterius-ketahuan-saat-mau?page=all>, akses 8 Maret 2024.

¹⁴ “Tiktok” <https://vt.tiktok.com/ZS6GL8pcG/> [akses 24 Januari 2025].

Jasa Keuangan dapat melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan, termasuk harta yang menjadi objeknya.

Dari beberapa fakta kasus yang dialami oleh nasabah maka hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti apakah prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BRI, termasuk yang tercantum dalam POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, telah diterapkan atau terimplementasikan dengan baik, Termasuk pada BRI kantor Unit yang berada di kecamatan, mengingat fungsinya yang vital, prosedur dan kebijakan perlindungan konsumen di unit BRI kecamatan harus diterapkan secara optimal agar dapat menghindari risiko yang dapat merugikan nasabah, seperti kasus kehilangan dana tabungan.

Kasus kehilangan dana nasabah di berbagai wilayah, hal ini menunjukkan adanya potensi celah dalam pelaksanaan prosedur keamanan dan perlindungan konsumen yang ada. Oleh karena itu, penting untuk meneliti apakah implementasi kebijakan perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik termasuk pada kantor unit BRI yang berada di kecamatan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen di unit BRI kecamatan telah diterapkan dengan efektif dan apakah sudah sejalan dengan regulasi yang ada. Mengingat peran strategis unit BRI kecamatan sebagai penyedia layanan keuangan utama di daerah tersebut. Hal ini memberikan ketertarikan kepada penyusun untuk mengkaji dan menganalisis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

NOMOR 22 TAHUN 2023 PADA DANA TABUNGAN NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SAMBENG LAMONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng Lamongan ditinjau pada Undang-undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng ditinjau pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023?
3. Bagaimana perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng Lamongan dalam konteks *Maqaṣid al-syari'ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah

BRI Unit Sambeng Lamongan ditinjau pada Undang-undang Perlindungan Konsumen.

- b. Untuk menganalisis implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng Lamongan ditinjau pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.
- c. Untuk menganalisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng Lamongan dalam konteks *Maqaṣid al-syari'ah*.

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI ditinjau pada Undang-undang Perlindungan Konsumen.
- b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI ditinjau pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.

- c. Memberikan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah Bank Rakyat Indonesia dalam konteks *Maqasid al-syari'ah*.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari plagiasi, penyusun telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan pada tema yang diangkat oleh peneliti. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema yang dapat penyusun telusuri antara lain:

Penelitian oleh Fahad Rifkhy Assofhy pada tahun 2023, yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lembaga Kreditur Pada Pinjaman Uang Berbasis Online”. Hasil dari penelitian ini adalah otoritas jasa keuangan melakukan beberapa hal yaitu dalam pengawasan pada sektor *financial teknologi*, pihak Otoritas Jasa Keuangan melakukan beberapa hal, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi penyelenggara industri jasa keuangan di bidang *fintech* harus di optimalkan, Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi aturan aturan terkait penyelenggara *financial teknologi* dalam konteks yakni layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pelanggaran tersebut di kaitkan dengan teori perlindungan hukum maka upaya-upaya yang di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu upaya prefentif dan

represif.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, namun terletak perbedaan terhadap penelitian ini yaitu penulis menggunakan Bank rakyat Indonesia sebagai subjek dari penelitian ini, dan fokus pada dana tabungan nasabah BRI.

Penelitian oleh Revania Nadira Putri pada tahun 2020, yang berjudul “Kebijakan otoritas jasa keuangan terhadap perlindungan data konsumen jasa keuangan perbankan” dalam skripsi ini peneliti membahas kewenangan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan data nasabah di Indonesia yang mengarah pada kendala yang dialami oleh otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan data nasabah serta solusi otoritas jasa keuangan dalam menghadapi problematika di dalamnya.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini membahas dari segi implementasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI.

Penelitian oleh Citra Pramayzela Arinda Putri, tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Saldo Tabungan Nasabah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Akibat Kartu ATM yang Tersangkut Mesin ATM (Studi Putusan No. 7/Pdt.G.S/2020/PN Bna)” hasil dari penelitian ini adalah Bank BRI memberikan produk dan jasa kepada nasabah akan tetapi bank BRI tidak

¹⁵ Fahad Rifky Assofhy, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lembaga Kreditur Pada Pinjaman Uang Berbasis Online” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Mataram (2023), Hlm. 9.

¹⁶ Revania Nadira Putri, “Kebijakan otoritas jasa keuangan terhadap perlindungan data konsumen jasa keuangan perbankan”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, (2020), Hlm 6.

melakukan kewajibannya dalam memberikan keamanan terhadap produk tersebut sebagai pelaku usaha, sehingga memberikan kerugian yang nyata bagi nasabah berupa hilangnya saldo tabungan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Pelaku Konsumen terdapat 2 pasal tentang hak konsumen yang dilanggar pelaku usaha yaitu pasal 4 huruf a “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” pasal 4 huruf c “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bna, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank BRI selaku pelaku usaha adalah tidak segera merespon laporan nasabah yang mengalami kerugian atas hilangnya saldo tabungan akibat kartu ATM yang tertelan di mesin ATM dan kurangnya proteksi keamanan dari mesin ATM.¹⁷ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan BRI sebagai subjek dari penelitian, namun perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang diangkat, penelitian ini fokus mengenai dana tabungan nasabah yang hilang karena kejahatan siber dan kegagalan pengoperasian perbankan, serta penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian oleh Yuhan Anisa, Muhammad Alpi Syahrin, Basir, Fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, tahun 2023 yang berjudul “pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang perlindungan konsumen dan

¹⁷ Citra Pramayzela Arinda Putri “Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Saldo Tabungan Nasabah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Akibat Kartu ATM yang Tersangkut Mesin ATM (Studi Putusan No. 7/Pdt.G.S/2020/PN Bna),” *Skripsi*, Universitas Jember, (2023), Hlm 12.

masyarakat di sektor jasa keuangan online di kota pekanbaru” menjelaskan pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/pojk.07/2022 pada sektor jasa keuangan online di kota pekanbaru, lebih mengarah pada perlindungan konsumen pada peminjaman uang secara online.¹⁸ perbedaan dalam penelitian ini adalah penyusun meneliti penerapan atau pengimplementasian pada regulasi atau peraturan otoritas jasa keuangan yang lebih spesifik terhadap dana tabungan nasabah BRI.

Penelitian oleh Ijan Tornado Saragih, tahun 2024 dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Rekening Nasabah BRI dari Kejahatan di Bidang Kejahatan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” hasil dari penelitian ini adalah upaya pelindungan hukum internal dan eksternal terhadap nasabah BRI dan bentuk tanggung jawab BRI sebagai PUJK dan nasabah sebagai konsumen saat terjadi kejahatan di bidang perbankan, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan khususnya di sektor perbankan adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan karena POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lebih spesifik dibandingkan Undang-Undang Nomor 8

¹⁸ Yuhan Anisa dkk, “Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, (2023), Hlm 312.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan hal tersebut sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap rekening BRI dari kejahatan di bidang perbankan, namun letak perbedaannya penelitian ini secara spesifik mengenai dana tabungan nasabah yang hilang, serta dengan menggunakan tinjauan *maqaṣid syariah*.

Penelitian oleh Ramadhanti Achlina Tri Putri dan Heru Sugiyono, tahun 2024 berjudul “Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindakan *Phishing* Dalam Sistem Pengguna E-Banking (Studi: Kasus *Phising* Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)”, dalam pembahasannya menjelaskan tentang *Phising*, kejahatan peretasan yang berkembang terlebih dengan hadirnya *e-banking*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terkait tindakan *phising* dalam penggunaan sistem e-banking dilakukan melalui prinsip kerahasiaan bank. Prinsip ini melibatkan upaya preventif dan represif. Tanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terhadap tindakan *Phising* dalam sistem penggunaan *e-banking* yaitu melalui penyediaan layanan pengaduan, adanya upaya pemeriksaan dan

¹⁹ Ijan Tornado Saragih, “Pelindungan Hukum Terhadap Rekening Nasabah BRI dari Kejahatan di Bidang Kejahatan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,” *Skripsi* Universitas Gadjah Mada, (2024), Hlm. 15.

penyelidikan, serta memberikan dukungan kepada nasabah dalam menemukan solusi terkait kerugian yang mungkin timbul.²⁰

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya peran hukum untuk kemajuan perekonomian adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif setiap pelaku usaha tidak mungkin mampu berkembang dan bersaing tanpa bantuan para konsumen. Akan tetapi pada praktiknya para konsumen sering kali dirugikan oleh pelaku usaha namun konsumen biasanya segan untuk menuntut kerugian yang mereka derita kepada pelaku usaha, hal ini disebabkan karena para konsumen beranggapan bahwa mereka adalah pihak yang sangat lemah. Sehingga dengan adanya anggapan ini maka dibuatlah hukum perlindungan konsumen.²¹

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas tau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah anatara berbagai pihak satu sama lain berkaitan

²⁰ Putri, R.A.T dan Sugiono, H, "Tanggung Jawab Bank terhadap Tindakan Phising dalam sistem penggunaan E-banking (Studi: Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5:1 (Maret 2024), hlm 682.

²¹ Pikaular, Rustam Magun, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 48-49.

dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²² Menurut Inosentius Samsul hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.²³

Permohonan perlindungan kepada konsumen bervariasi seperti perlindungan keamanan ekonomi, sosial, atau politik. Peraturan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merupakan payung hukum perlindungan konsumen di Indoensia. konsumen bidang jasa yang dimaksud dalam Undang-undang perlindungan konsumen adalah perbankan, pembiayaan, asuransi. Undang-undang ini menjelaskan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen yang harus diperoleh dalam aturan undang-undang yaitu hak untuk memilih barang, menerima barang atau jasa, pilihan memperoleh ganti rugi , menerima kebenaran dan keterangan yang jelas, dan hak atas pelayanan tanpa tindakan pidana. Adanya perlindungan konsumen menambah rasa kepercayaan di sektor jasa keuangan karena menumbuhkan kejelasan produk, layanan keuangan.²⁴

Kebijakan perlindungan konsumen pada jasa keuangan sangat penting dan sangat diperlukan karena terjadinya kelemahan secara nyata yang dihadapi oleh konsumen jasa keuangan, terutama dalam hal investasi

²² *Ibid.*, hlm. 38.

²³ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan memilih produk-produk keuangan.²⁵ Penyempurnaan serta untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat tercangkup pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

2. Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan melakukan pengawasan pada industri jasa keuangan secara teratur, obyektif, terang, responsif, dan mampu mewadahi kebutuhan konsumen dan masyarakat melalui sistem pengaturan dan pengawasan yang terstruktur dengan segala aktivitas pada sektor jasa keuangan. Terbentuknya otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang berdiri berlandaskan undang-undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan).²⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang. Tugas pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan yaitu pada aktivitas jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun,

²⁵ Widijantoro, J., Widiyastuti, Y., Triyana, Y., & Wijaya, N.B.A. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan* : Edisi Revisi. Hlm 17.

²⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan aktivitas lain pada lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, salah satunya yaitu kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.²⁷

Otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan bank menggunakan dua pendekatan, pertama dengan menggunakan kepatuhan (*compliance based supervision/CBS*) yaitu pemantauan kepatuhan bank pada segala kebijakan yang berkaitan dengan pengoperasian bank di masa lalu dengan tujuan menjamin kebenaran dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pengoperasian. Yang kedua pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision/ RBS*), yaitu pengawasan bank menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Segala aktivitas jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan termasuk perbankan harus patuh pada sistem aturan dan

²⁷ Sari Annisa Arifka, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1:1 (2018), hlm. 23-33.

pengawasan otoritas jasa keuangan, dan hal ini telah dipaparkan pada undang-undang pasal 6 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.²⁸

3. *Maqasid Al-Syari'ah*

Maqasid syari'ah merupakan konsep yang penting sebagai pokok bahasan dalam islam untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep ini menjadi acuan dasar dalam keberislaman, dan telah diakui oleh para ulama. Ruh dari *maqasid syari'ah* adalah untuk membentuk kebaikan dan meninggalkan keburukan dalam kata lain mengambil manfaat dan mengesampingkan kemudharatan. Istilah sepadan *maqaṣid al-syari'ah* adalah *maṣlaḥah*, karena islam dan *maṣlaḥah* seperti saudara yang tidak dapat dipisahkan. *Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua suku kata, *maqasid* dan *al-syari'ah*.²⁹

Al-maqasid bentuk kata dari *maqasid* dari akar kata *al-qasd*. Secara istilah mengandung beberapa makna, yaitu jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*), makna tersebut merujuk pada surah an-nahl (16):9 “bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada semua makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus atau benar. Makna yang kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*), makna ini sering digunakan oleh para ulama fiqh dan ushul fiqh. *Al-maqasid*

²⁸ Rustam Magun Pikahulan, “Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1:1 (Maret 2020), hlm. 48-49.

²⁹ Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1 (2018), hlm. 60.

bertujuan untuk menjadi acuan perbuatan mukallaf dan perubahan hukum seiring tujuan (*Al-maqasid*) itu berubah. Karena *Al-maqasid* adalah komponen inti yang selalu menjadi landasan perbuatan seseorang.³⁰

Abdul wahhab khallaf mengungkapkan bahwasanya *maqasid al-syari'ah* mampu dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-quran dan as-sunnah, menyelesaikan dalil yang bertentangan, dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak ada dalam al-quran dan as-sunnah secara kajian kebahasaan.³¹

Menurut as-syatibi syariat yang diturunkan oleh *syar'i* adalah untuk mewujudkan kemaslahat manusia dan menjauhi kemasfadatan. Kemaslahatan yang dimaksud terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu *darūriyyah* atau primer, *ḥajīyyah* atau sekunder, dan *taḥṣīniyyah* atau tersier. Untuk mewujudkan kehidupan manusia sesuatu seperti agama, makanan, minuman, belajar, dan yang lainnya harus ada, hal ini terkategorikan pada 5 bagian yaitu *Hifz ad-din* (agama), *Hifz an-nafs* (jiwa), *Hifz an-nasl* (keturunan), *Hifz al-māl* (harta), dan *Hifz al-‘aql* (akal). Pada *maslahah ḥajīyyah* memiliki pengertian yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk mencegah kesulitan dalam melaksanakannya. Sedangkan pada *maslahah taḥṣīniyyah* yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk melestarikan akhlak yang baik.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

³¹ Nurnazli, “Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7:1 (2014), hlm. 44.

Terdapat perkembangan *darūriyyah* sampai pada era modern, sebagai berikut:

- 1) Dari *hifz ad-din* muncul kafalah *al-hurriyyah ad-diniyyah* yaitu jaminan kebebasan beragama.
- 2) Dari *hifz al-‘aql* muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan berpikir.
- 3) Dari *hifz an-nafs wa al-ardl* muncul *hifzu al-huquq al-insan* yaitu melindungi manusia dan *hifzu al-karamah al-basyariyyah* yaitu melindungi kemuliaan kemanusiaan.
- 4) Dari *hifz al-māl* muncul *at-tanmiyyah al-iqtishadiyyah* atau pengembangan ekonomi yang menciptakan sistem ekonomi islam.
- 5) Dari *hifz an-nasl* muncul *bina al-usrah as-shalihah* yaitu membangun keluarga shalihah.³²

Ketentuan nilai-nilai maqashid syariah jika dikaitkan dengan produk dan kegiatan perbankan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terjaga agama para nasabah
- b) Terjaga jiwa para nasabah. Diwujudkan dengan adanya akad setiap melakukan transaksi perbankan. Penggunaan akad antar pihak secara psikologis dan sosiologis dapat menuntut manusia saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Hal ini adalah bentuk nilai jiwanya.

³² *Ibid.*, hlm. 47-49.

- c) Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Diwujudkan dengan pengungkapan secara jelas, detail, terkait sistem produk oleh pihak bank, tanpa ada hal yang dirahasiakan. Hal ini akan membuat nasabah diberikan kebebasan berpikir bersama ketika bertransaksi tanpa ada pihak yang terdzalimi.
- d) Terjaga hartanya, pihak bank dengan jelas harus mengalokasikan dana nasabah dan menjaganya dengan baik, serta dapat mengambil profit secara wajar.
- e) Terjaga keturunannya. Terpenuhinya apapun yang semestinya terjaga maka dana nasabah akan terjamin kehalalan dan berdampak baik bagi keluarga serta keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan yang dititipkan.³³

Terbentuknya keseimbangan antara sektor moneter dan riil adalah tujuan *maqāṣid*, terkhusus pada penerapan regulasi perbankan *syariah*. Jika hal ini dilakukan, maka dapat mencegah gelembung dan inflasi ekonomi.

F. Metode Penelitian

Pada pembuatan karya ilmiah membutuhkan metode untuk mendapatkan data yang diperlukan guna tercapainya suatu penelitian. Metode adalah cara, sehingga metode penelitian merupakan pencarian dan penemuan pengetahuan yang akurat, dan dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Metode penelitian adalah gambaran rancangan penelitian

³³ *Ibid.*, hlm. 51.

meliputi pendekatan dan langkah-langkah penelitian, dengan mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang terjun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh sebuah data.³⁴ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan, kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan pada perlindungan sektor jasa keuangan pada peraturan otoritas jasa keuangan. Serta wawancara untuk mendapatkan data secara valid terkait permasalahan yang terjadi pada dana tabungan nasabah BRI. Serta melakukan wawancara kepada pihak otoritas jasa keuangan untuk memberikan informasi mengenai implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, di mana penulis menjelaskan fakta-fakta yang ada dengan tujuan memudahkan pemahaman, kemudian menganalisisnya untuk menyimpulkan temuan.³⁵ Dalam hal ini peneliti menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara

³⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, seri ke-1 (Yogyakarta: FE UII,1993), hlm. 28.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

eksplisit kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang implementasi otoritas jasa keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Pada Sektor Jasa Keuangan yaitu pada dana tabungan nasabah BRI yang menjadi masalah pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Bahan data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, baik individu maupun lembaga.³⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah BRI, Staff BRI Unit Sambeng, dan staff Otoritas Jasa Keuangan.

- 1) Observasi, yang mana diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini meninjau dan mengamati secara langsung bagaimana perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak.³⁸ Dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan kepada nasabah BRI Unit

³⁶ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 10.

³⁷ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.136.

³⁸ Sasrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 128-215.

Sambang untuk mendapatkan informasi mengenai kasus yang dialami. Serta melakukan wawancara kepada staff BRI dan staff otoritas jasa keuangan mengenai implementasi peraturan otoritas jasa keuangan dari sudut pandang otoritas jasa keuangan sebagai badan pengawas independen.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan dari dokumen publikasi artinya data yang sudah dalam bentuk jadi. Pada data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁹ Pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan berfokus pada analisis Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas

³⁹ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 118.

Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 di Sektor Jasa Keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelahnya. Peneliti menganalisis tanggapan wawancara secara langsung saat wawancara sedang berlangsung, jika data yang didapatkan kurang cukup, peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai mendapatkan informasi yang lebih valid.⁴⁰

Setelah data terkumpulkan, kemudian data dikelola menjadi kesimpulan secara khusus, dengan tujuan untuk mempermudah menganalisa dan menyusun permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari (5) lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, agar mempermudah dalam membacanya dan memperjelas penyusunan skripsi, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai skripsi ini, bertujuan untuk menjelaskan arah yang akan dicapai, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional*, (2021), hlm. 263.

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pemaparan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang dimaksud adalah Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan otoritas jasa keuangan di sektor jasa keuangan, dan *Maqasid al-syari'ah*.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang objek penelitian, penyusun menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan BRI secara umum, dan BRI Unit Sambeng, menjelaskan kegiatan usaha produk tabungan, pembukaan rekening, produk simpan, keamanan tabungan, faktor-faktor penyebab kehilangan dana tabungan, serta uraian fenomena kasus nasabah.

Bab keempat, merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, berisi analisis yang dilakukan oleh penulis dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan pada Sektor Jasa Keuangan dana tabungan nasabah BRI dan dalam tinjauan *maqasid al-syari'ah*.

Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit sambeng ditinjau pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, BRI sebagai lembaga jasa keuangan (pelaku usaha) telah menerapkan berbagai langkah perlindungan untuk melindungi dana dan data pribadi nasabahnya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Langkah-langkah ini mencakup pengamanan sistem, enkripsi transaksi, kebijakan berbasis IMEI untuk mobile banking, layanan call center 24 jam, dan prosedur investigasi yang transparan. BRI juga memastikan nasabah mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan terkait produk dan layanannya. Meskipun demikian, risiko kehilangan dana tetap ada, baik akibat kesalahan sistem, tindakan kriminal seperti peretasan, atau kelalaian nasabah dalam menjaga kerahasiaan data pribadi.
2. Bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng ditinjau pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 BRI telah memenuhi kewajiban dalam menangani pengaduan nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 Tahun 2023. Layanan call center 24 jam, prosedur investigasi transparan, dan sistem penanganan pengaduan yang melibatkan Kantor Pusat dan Kantor

Cabang menunjukkan upaya BRI dalam merespons keluhan nasabah.

Namun, efektivitas penanganan pengaduan, terutama dalam kasus kehilangan dana akibat kejahatan siber, masih perlu dievaluasi. BRI bertanggung jawab jika kerugian nasabah disebabkan oleh kelalaian sistem atau kelemahan keamanan internal, sesuai Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK. Namun, jika kerugian terjadi akibat kelalaian nasabah, seperti membagikan informasi pribadi, tanggung jawab dapat beralih ke nasabah.

3. Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pada dana tabungan nasabah BRI Unit Sambeng dalam konteks *Maqāṣid al-syari'ah*, sangat penting untuk dipahami dalam konteks Maqāṣid al-Sharī'ah, terutama prinsip *hifz al-māl* atau perlindungan terhadap harta. Dalam hal ini, BRI memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dana nasabah dari potensi risiko kehilangan atau kerugian yang dapat mengancam kesejahteraan mereka. Meskipun BRI telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga keamanan sistem dan memberikan solusi dalam kasus kerugian, seperti penyelesaian sengketa yang transparan, tantangan besar tetap muncul dari faktor eksternal seperti kejahatan siber dan penipuan. Oleh karena itu, agar perlindungan terhadap dana tabungan nasabah sesuai dengan tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, BRI perlu terus meningkatkan sistem pengamanannya, memperkuat upaya mitigasi risiko, dan memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi dengan maksimal. Selain itu, penerapan kebijakan

yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman eksternal dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan ekonomi nasabah.

B. Saran

1. Kepada pemerintah perlu adanya peningkatan dan penegakan hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan terutama terkait perlindungan konsumen. Meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya untuk menggulangi kehatan yang merugikan nasabah. Memberikan hukuman yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada nasabah, memberikan dorongan kepada lembaga perbankan untuk terus berinovasi dalam penggunaan teknologi yang lebih aman.
2. Kepada pihak otoritas jasa keuangan sebaiknya untuk melakukan penyidikan lebih mendalam dan menyeluruh terhadap sistem keamanan yang dipergunakan oleh bank BRI untuk memastikan apakah sistem tersebut telah memadai, jika memang ditemukan kekurangan dalam sistem kemanan Otoritas Jasa Keuangan perlu berkoordinasi dengan pihak BRI untuk melakukan perbaikan agar penyimpanan dana lebih aman. Otoritas Jasa Keuangan harus segera mengambil tindakan yang diperlukan dan memperketat pengawasan sistem. Melakukan

penelusuran penyebab terjadinya kejadian kehilangan dana tabungan nasabah dengan melakukan penelusuran yang lebih transparan dan akurat untuk memastikan bahwa pihak yang berwenang dapat mengidentifikasi akar masalah dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Otoritas Jasa Keuangan juga perlu untuk meningkatkan sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi APPK agar para konsumen atau nasabah mengetahui dan dapat memanfaatkan saluran pengaduan dengan mudah.

3. Kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, sebaiknya BRI melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem keamanan yang digunakan baik dari segi perlindungan data nasabah, maupun sistem transaksi, untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. BRI perlu memberikan panduan atau peringatan terkait ancaman kejahatan siber terbaru melalui aplikasi *mobile banking*. Fitur ini akan sangat berguna, terutama bagi nasabah yang kurang familiar dengan teknologi, agar mereka tetap mendapatkan informasi terkini mengenai ancaman yang dapat mengancam keamanan dana mereka. BRI mungkin bisa membentuk notifikasi harian atau pengingat berkala, yang dapat membantu nasabah lebih bijak dalam menggunakan mobile banking dan menjaga keamanan data mereka.
4. Kepada nasabah selalu berhati-hati terhadap upaya penipuan atau tindakan kejahatan yang dapat mendatangkan kerugian, tidak mudah tergiur dengan tawaran yang tampak menguntungkan, terutama jika

datang melalui *email* atau *sms* yang mencurigakan begitupun telepon yang mengaku pekerja bank, pajak, atau pekerja yang lain, tidak sembarangan untuk mengklik tautan atau memberikan informasi sensitif, dan harus memastikan keaslian pesan. Selalu verifikasi sumber informasi, tidak memberikan informasi pribadi atau kredensial akun kepada pihak yang tidak kenal, lebih waspada dalam menggunakan jaringan *Wi-Fi*, terlebih lagi jaringan yang tidak terjamin keamanan untuk melakukan transaksi perbankan, mengaktifkan fitur keamanan tambahan jika disediakan oleh bank. Rutin melakukan pengecekan mutasi rekening dan transaksi yang terjadi. Jika terdapat transaksi yang mencurigakan segera melakukan pengaduan ke Bank terkait.

5. Kepada masyarakat tingkatkan pengetahuan atau edukasi diri dengan informasi yang tepat mengenai keamanan *digital* atau mengenali tanda-tanda kejahatan *online* untuk berantisipasi, hal ini akan berguna baik untuk diri sendiri maupun orang terdekat dan orang-orang yang berada di sekeliling.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang:Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Imam Bukhari, Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Bukhara, 256AD)

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Fazlurrahman, *Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 1948.

D. Maqashid Syariah

Al-Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwatiyyah, 1968.

Fad. M. F., "Omnibus Law dalam Tinjauan Hifdzul Mal," El- Mashlahah, Vol. 10:1, 2020.

Fathurrahman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam," Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fauzia, Ika Yunia, et al. *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*, Kencana, 2014.

Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam," Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 1:1, 2014.

Jauhar, Ahmad al-Musri Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta:Azmah, 2009.

Kembaren, Kusmilawaty K, "Analisis Pelayanan Baitul Maal Wat Tamwil Raudhatul Hasanah (BMT Raudhah) Melalui Perspektif Hifdzul Mal," Jurnal Madani: Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2:1, 2024.

Mth Asmuni, Studi Pemikiran al-Maqashid: Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis, "al-Mawarid", Edisi XIV, 2005.

Muhammad Alvin Algifari dan Rozi Andrini, Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan

Implementasi), (*Joses: Journal of Sharia Economics Scholar*), Vol. 2:3, Desember 2024.

Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi syari’ah dan Ahwal Syahsyiyah*, Vol. 7:1, 2022.

Muklis dan kawan-kawan, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Jakad Media, 2020.

Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1, 2018.

Naerul Edwin, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah,” *Jurnal Of Islamic Economics Larimba*, Vol. 3:2, 2017.

Nurnazli, “Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Ijtima’yya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7:1, 2014.

Nursidin Ghilam, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Al-Haram Al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis*, Sinopsis Tesis: Pascasarjana Uin Walisongo, 2012.

Safriadi, “*Maqāṣid Al-Syari’ah & Mashlahah : Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’id Ramadhan Albuthi*,” Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

Wibowo Arif, *Maqashid Asy-Syariah: The Ultimet Objective of Syariah*, Artikel on Islamic Finance: Universitas Negeri Yogyakarta.

Zainal Abidin, “Urgensi Maqasid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat,” *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 13 : 1, Juni 2023.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

G. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

Anggela permata sari, “Implementasi POTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan dan sangketa konsumen oleh otoritas jasa keuangan sumatera barat” *Skripsi* Universitas Andalas (2016).

Citra Pramayzela Arinda Putri “Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Saldo Tabungan Nasabah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Akibat Kartu ATM yang Tersangkut Mesin ATM (Studi Putusan No. 7/Pdt.G.S/2020/PN Bna),” *Skripsi*, Universitas Jember, 2023.

Fahad Rifkhy Assofhy, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lembaga Kreditur Pada Pinjaman Uang Berbasis Online” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.

Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, cet. Ke-1, Makassar: Sah Media, 2017.

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-ojk-resmikan-kantor-baru-di-yogyakarta.aspx> diakses pada tanggal 25 April 2024.

Ijan Tornado Saragih, “Pelindungan Hukum Terhadap Rekening Nasabah BRI dari Kejahatan di Bidang Kejahatan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,” *Skripsi* Universitas Gadjah Mada, 2024.

Inosentius Syamsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004.

Kristiyanti Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kusumadewi Y. dan Sharon G, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. ke-1, Yogyakarta: Fatimah Azzahra, 2022.

Musyafah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Jurnal Universitas Diponegoro*, 2019.

Panjaitan, Hukum perlindungan Konsumen, cet. ke-1, Jakarta: Permata Akssara, 2021.

Revania Nadira Putri, “Kebijakan otoritas jasa keuangan terhadap perlindungan data konsumen jasa keuangan perbankan”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020.

Revania Nadira Putri, “Kebijakan otoritas jasa keuangan terhadap perlindungan data konsumen jasa keuangan perbankan”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2020.

Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014.

Widijantoro, J., Widiyastuti, Y., Triyana, Y., & Wijaya, N.B.A. 2019. Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan : Edisi Revisi.

Yuhan Anisa dkk, “Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2023.

Yuhan Anisa dkk, “Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2023.

Zulham, Hukum perlindungan Konsumen, cet. Ke 2, Jakarta : Kencana, 2016.

H. Perbankan/Lembaga Jasa Keuangan

- “Waspadai Modus Operandi Kejahatan Siber Perbankan,”<https://dialogpublik.com/waspadai-modus-operandi-kejahatan-siber-perbankan/>, akses 23 Januari 2025.
- Adinda Annisa Hafiza, “Peran Hukum Islam Pada Muamalah Perbankan”, (Jurnal Regional: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya), Vol 1:6, 2023.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2017.
- Farodillah Muqoddam, “Mengenal Modus Kejahatan Keuangan, Definisi Skimming, Phishing, Dan Vishing,”
<https://finansial.bisnis.com/read/20190328/90/905444/mengenal-modus-kejahatan-keuangan-definisi-skimming-phising-dan-vishing>, akses 23 Januari 2025.
- Faysal Banua Suwiknyo, “Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan,” *Lex Privatum*, Vol. 9:4, April 2021.
- Hasan, Pengantar Perbankan, cet. ke- 1, Jakarta: Gaung Persada, 2014.
https://bri.co.id/o/com.BRI.corporate.website.ebook.reader.web/pdf-viewer.html?read=/documents/20123/56789/CP_Bank_BRI_27Jun_i.pdf akses pada tanggal 15 Desember 2024
- J. T. K. S. Natun “status kepemilikan anak perusahaan BUMN,” *Mimbar Keadilan*, Vol. 12:1, Juli 2019.
- Laporan Tahunan 2023 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
[https://bri.co.id/documents/555426/56786/Annual%20Report%20BRI%20Tahun%202023%20\(Bahasa\).pdf](https://bri.co.id/documents/555426/56786/Annual%20Report%20BRI%20Tahun%202023%20(Bahasa).pdf), akses 23 Januari 2025.
- Lisye Sri Rahayu dan Hermawan Mappiwali, “nasabah mengaku hilang duit Rp 400 juta, BRI ungkap ada pembatalan setoran,”
<https://news.detik.com/berita/d-5497106/nasabah-ngaku-hilang-duit-rp-400-juta-bri-ungkap-ada-pembatalan-setoran>, akses 7 Maret 2024.
- M. Yusuf Purwanto, “Rp 27 Juta Rekening BRI Hilang Misterius,”
<https://radarbojonegoro.jawapos.com/hukum->

- kriminal/711322246/rp-27-juta-di-rekening-bri-hilang-misterius, akses 7 Maret 2024.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta:Kencana, 2015.
- Muhammad Khairul Faridi, "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan," *Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol. 1:2, November 2018.
- Pikahulan, Rustam Magun, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1:1, 2020.
- Putri, R.A.T dan Sugiono, H, "Tanggung Jawab Bank terhadap Tindakan Phising dalam sistem penggunaan E-banking (Studi: Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)," *Journal Interpretasi Hukum*, Vol. 5:1, Maret 2024.
- Rully R. Ramli, "BRI Buka Suara Soal Raibnya Dana Nasabah di Yogyakarta," <https://money.kompas.com/read/2021/12/01/102504226/bri-buka-suara-soal-raibnya-dana-nasabah-di-yogyakarta>, akses 7 Maret 2024.
- Rustam Magun Pikahulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1:1, Maret 2020.
- Rustum, *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia* , Jakarta:Penerbit Salemba, 2024.
- S. J. Ferdinandus dkk., "Analisis Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Bumn Di Indonesia," *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 11:1, Juli 2022.
- Sari Annisa Arifka, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1:1, 2018.

Tresno Setiadi dan Dita Angga Rusiana, “Saldo Tabungan Warga Brebes Rp. 213 Juta Hilang Misterius, Ketahuan Saat Mau Ambil Uang Tapi Tidak Bisa,” <https://regional.kompas.com/read/2023/12/01/170048278/saldo-tabungan-warga-brebes-rp-213-juta-hilang-misterius-ketahuan-saat-mau?page=all>, akses 8 Maret 2024.

Uang Ni Luh Rustini Lenyap, Bri Beri Penjelasan, <https://balipolitika.com/2024/04/17/uang-ni-luh-putu-rustini-lenayap-bri-beri-penjelasan/>, akses 8 Maret 2024.

I. Wawancara

Wawancara dengan DD, Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Sambeng, Lamongan, tanggal 7 Maret 2025.

Wawancara dengan Nur Qolbi, Pegawai Bank Rakyat Indonesia Unit Sambeng, Lamongan, tanggal 6 Maret 2025.

Wawancara dengan R, Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Sambeng, Lamongan, tanggal 7 Maret 2025.

Wawancara dengan S, Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Sambeng, Lamongan, tanggal 8 Maret 2025.

Wawancara dengan SYS, Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Sambeng, Lamongan, tanggal 8 Maret 2025.

Wawancara dengan Z, Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Sambeng, Lamongan, tanggal 8 Maret 2025.

J. Lain-lain

“Tiktok” <https://vt.tiktok.com/ZS6GL8pcG/>, akses 24 Januari 2025.

Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Nasution, Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sasrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 1986.

Sugiyono, Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional, 2021.

Supardi, Metodologi Penelitian Bisnis, seri ke-1, Yogyakarta: FE UII,1993.

